

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada era globalisasi saat ini peran lembaga keuangan sangat penting dalam menggerakkan perekonomian negara. Perbankan merupakan lembaga keuangan terpenting dalam suatu negara karena akan berpengaruh pada perekonomian baik secara makro maupun mikro. Hal ini dibuktikan dengan peranan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan untuk menyalurkan pendanaannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perbankan syariah menjadi salah satu instrumen keuangan yang berperan penting dalam mendukung program pemulihan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha/ekonomi masyarakat. Sebagai perusahaan sektor keuangan yang mendominasi peran penting dalam menopang perekonomian Indonesia, perbankan mengimbangi risiko dan tantangan yang semakin kompleks bertujuan mendapatkan laba yang maksimal (Ariesty & Ardiana, 2016). Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023 terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Semakin berkembangnya industri perbankan syariah akan menimbulkan persaingan di antara setiap bank syariah terutama dalam arah pencapaian laba dan kinerja bank secara keseluruhan. Salah satu keberhasilan bank dalam menghasilkan laba setiap periodenya dapat dilihat dari profitabilitas suatu bank yang diukur menggunakan *Return On Assets (ROA)* (Sari et al., 2021).

Menurut Tryana (2021), rasio profitabilitas adalah rasio keuntungan yang digunakan untuk menghitung besarnya tingkat keuntungan yang akan didapatkan perusahaan, dimana semakin besar tingkat laba menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan yang mana hal ini dapat diukur memakai rasio *Return On Asset* (ROA).

Alasan mengapa *Return On Asset* (ROA) dipilih menjadi rasio profitabilitas karena laba bersih (*net income*) merupakan tolak ukur utama keberhasilan sebuah perusahaan. *Return On Asset* (ROA) bisa mengukur bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan dengan mengelola kekayaan yang sudah disesuaikan dengan biaya untuk pendanaan asset tersebut (Anisa, 2021). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset (Putri, 2020).

Menurut Hery (2017) profitabilitas sebagai salah satu dasar evaluasi kondisi perusahaan yang mana profitabilitas juga mempunyai unsur yang sangat penting dalam strategi mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang karena hal ini menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki prospek yang kuat dimasa depan atau tidak. Namun, risiko dan tantangan yang dihadapi bank menyebabkan fluktuasi profitabilitas yang diperoleh perbankan. Berikut adalah nilai rasio profitabilitas yang dapat dilihat dari nilai ROA pada Bank Umum Syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020 – 2023.

**Tabel 1. 1 Laporan ROA Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020 - 2023**

No	Nama Bank	ROA (%)			
		2020	2021	2022	2023
1.	Bank Central Asia Syariah (BCA Syariah)	1,10	1,10	1,30	1,50
2.	Bank Victoria Syariah	0,16	0,71	0,45	0,48
3.	Bank KB Bukopin Syariah (KBBS)	0,04	-5,48	-1,27	-7,13
4.	Bank Panin Dubai Syariah (PDBS)	0,06	-6,72	1,79	1,62
5.	Bank Aladin Syariah	6,19	-8,81	-10,85	-4,22
6.	Bank Mega Syariah	1,74	4,08	2,59	1,96
7.	Bank Jabar Banten Syariah	0,41	0,96	1,14	0,62
8.	Bank Syariah Indonesia (BSI)	1,38	1,61	1,98	2,35
9.	Bank Muamalat Indonesia	0,03	0,02	0,09	0,02
10.	BPD Riau Kepri Syariah	2,54	1,93	2,31	1,33
11.	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	1,74	1,64	1,93	2,07
12.	Bank Aceh Syariah	1,73	1,87	2,00	2,05
13.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	7,16	10,72	11,43	6,34

Sumber : Website Bank Umum Syariah OJK, 2020 - 2023

Berdasarkan tabel diketahui bahwa rasio profitabilitas yaitu ROA dari semua Bank Umum Syariah mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 ke 2021 rasio ROA cenderung mengalami penurunan hampir pada seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 meskipun ada beberapa yang masih mengalami penurunan. Dan pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali meskipun ada beberapa bank yang mengalami kenaikan. Fluktuasi ROA menunjukkan kinerja keuangan perbankan yang tidak stabil. Hal ini tentunya dapat berimbas pada kinerja Bank Umum Syariah tersebut. Penilaian profitabilitas

perbankan merupakan salah satu unsur penting bagi perbankan untuk memahami cara kerja bank tersebut sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik (Paulina et al., 2016). Rasio profitabilitas penting bagi perusahaan dan stakeholder dan menjadi pembanding posisi laba perusahaan pada tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Oleh sebab itu, Bank Umum Syariah perlu merancang strategi yang lebih baik untuk menarik nasabah agar menggunakan produk perbankan syariah, seperti produk pembiayaan supaya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan yang pada akhirnya akan mendukung kinerja perusahaan secara keseluruhan (Istiowati & Muslichah, 2021).

Dalam meningkatkan profitabilitasnya, bank syariah memberikan jasa-jasa pembiayaan dimana bank syariah menawarkan jasa yang lebih luas dari pada jasa-jasa pembiayaan yang akan diberikan bank konvensional. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bank syariah antara lain menghimpun dana simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito. Menyalurkan pembiayaan, berdasarkan akad mudharabah, musyarakah yang tidak berlawanan dengan syariat Islam (Sjhadeni, 2014).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah bahwa mudharabah merupakan akad kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) menggunakan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di awal.

Secara teknis, pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sehingga, apabila pembagian hasil keuntungan semakin besar akad mudharabah akan berdampak pada kenaikan profitabilitas bank.

Selain itu, jasa yang diberikan bank syariah untuk meningkatkan profitabilitasnya yaitu pembiayaan musyarakah. IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Seperti halnya transaksi mudharabah, transaksi ini merupakan salah satu bentuk transaksi dengan skema investasi. Dengan demikian, transaksi ini memiliki banyak kesamaan dengan transaksi mudharabah. Beberapa kesamaan transaksi musyarakah dengan transaksi mudharabah adalah pembiayaan hanya diberikan untuk mendanai usaha yang bersifat produktif dan keuntungan yang diperoleh berasal dari bagi hasil atas usaha yang didanai. Sehingga, apabila pembagian hasil keuntungan dari akad musyarakah semakin tinggi maka akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.

Faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas bank yaitu pembiayaan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar

biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditanggguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditanggguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 paragraf 8). Akad ini adalah salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang akan diperoleh) (Istiowati & Muslichah, 2021). Sehingga, apabila pembagian hasil keuntungan dari akad murabahah semakin besar maka akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2021) bermaksud untuk mengetahui dampak pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 - 2019. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiani (2023) untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas,

pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dan pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mahadmaya (2023) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2019 – 2022. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian tentang pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Selain itu, berdasarkan fenomena yang terjadi diketahui bahwa rasio profitabilitas Bank Umum Syariah yang dilihat dari ROA masih mengalami fluktuasi yang signifikan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2023).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020 – 2023?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020 – 2023?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020 – 2023?
4. Bagaimana pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020 – 2023?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020 – 2023.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020 – 2023.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020 – 2023.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2020 – 2023.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Bagi civitas akademika penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadi perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan syariah terhadap profitabilitas.
  - b. Bagi Peneliti, yaitu memperbanyak wawasan peneliti mengenai perbankan syariah terutama tentang prinsip pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah serta pengaruhnya terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
- a. Secara Praktis, Bagi Perbankan Syariah, hasil dari penelitian ini diinginkan mewujudkan sumber dalam menjalankan perbankan dengan

prinsip syariah. Khususnya dalam produk Mudharabah, Musyarakah, serta Murabahah.

- b. Bagi Stakeholders, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang signifikan dalam mengambil keputusan investasi serta pembiayaan perusahaan, khususnya pada Bank Umum Syariah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing – masing terdiri dari:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang berhubungan dengan topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan secara ringkas mengenai isi dari setiap bab.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah, serta teori tentang profitabilitas, penelitian terdahulu, kerangka pikir, serta pengembangan hipotesis.

Bab III merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari metodologi penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum penelitian, analisis data, dan pembahasan.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran.